

	<b>KETENTUAN PENGGUNAAN LOGO</b>	DP – 07 – 08
		Rev No : 05
		Tgl. Efektif : 06 September 2021

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**DOKUMEN PENDUKUNG**  
**KETENTUAN PENGGUNAAN LOGO**

**No Dokumen : DP – 07 - 08**

**Revisi : 05**

**Status Dokumen :**

- Master**
 **Terkendali**  
 **Tidak Terkendali**
 **Kadarluasa**

**No Copy :**

- 1    2    3    4    5    6    8    9    10

Dibuat oleh	Disahkan oleh
<b>QA Manager</b>	<b>Direktur</b>
<b>06 September 2021</b>	<b>06 September 2021</b>



SERTIFIKASI MUTU INDONESIA

## KETENTUAN PENGGUNAAN LOGO

DP – 07 – 08

Rev No : 05

Tgl. Efektif : 06 September 2021

### Lembar Distribusi

No	Nama Dokumen	Tanggal	Divisi	Tanda Tangan
1.	Dokumen Pendukung Ketentuan Penggunaan Logo	05 Mei 2014	QA Manager	
2.	Dokumen Pendukung Ketentuan Penggunaan Logo Rev. 01	11 Maret 2016	QA Manager	
3.	Dokumen Pendukung Ketentuan Penggunaan Logo Rev. 02	13 Juli 2016	QA Manager	
4	Dokumen Pendukung Ketentuan Penggunaan Logo Rev. 03	22 Maret 2021	QA Manager	
5	Dokumen Pendukung Ketentuan Penggunaan Logo Rev. 04	07 Mei 2021	QA Manager	
6	Dokumen Pendukung Ketentuan Penggunaan Logo Rev. 05	06 Sept 2021	QA Manager	

 <small>SERTIFIKASI MUTU INDONESIA</small>	<b>KETENTUAN PENGGUNAAN LOGO</b>	DP – 07 – 08
		Rev No : 05
		Tgl. Efektif : 06 September 2021

<b>STATUS REVISI</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>TANGGAL EFEKTIF DOKUMEN</b>	<b>DISETUJUI OLEH</b>
Rev. 0	Dokumen Pendukung Ketentuan Penggunaan Logo	05 Mei 2014	Direktur
Rev. 01	Dokumen Pendukung Ketentuan Penggunaan Logo Rev. 01	10 Maret 2016	Direktur
	Penggantian Format Logo		
Rev. 02	Dokumen Pendukung Ketentuan Penggunaan Logo Rev. 02	12 Juli 2016	Direktur
	Penggantian Format Logo		
Rev. 03	Dokumen Pendukung Ketentuan Penggunaan Logo Rev.	22 Maret 2021	Direktur
	Penambahan keterangan penggunaan Logo PT. SMI dan KAN		
Rev. 04	Dokumen Pendukung Ketentuan Penggunaan Logo Rev. 04	07 Mei 2021	Direktur
	Penambahan keterangan penggunaan Logo IAF, PT. SMI dan KAN Point B dan D, perubahan warna biru pada logo KAN		
Rev. 05	Dokumen Pendukung Ketentuan Penggunaan Logo Rev. 05	06 Sept 2021	Direktur
	Perubahan Logo PT. SMI dan KAN Point A. 6.a		

	<b>KETENTUAN PENGGUNAAN LOGO</b>	DP – 07 – 08
		Rev No : 05
		Tgl. Efektif : 06 September 2021


**A. KETENTUAN LOGO PT.SERTIFIKASI MUTU INDONESIA dan LOGO AKREDITASI KAN**

1. Ketentuan ini memuat ketentuan untuk menggunakan Logo PT Mutu Sertifikasi Indonesia dan Logo Akreditasi KAN yang selanjutnya disebut dengan Logo SMI dan KAN untuk digunakan oleh klien yang telah disertifikasi oleh PT Sertifikasi Mutu Indonesia.
2. Klien yang telah disertifikasi oleh PT Sertifikasi Mutu Indonesia, berhak untuk membubuhkan logo SMI dan KAN pada kertas tulis (kertas kepala surat, pernyataan, laporan, brosur, kartu nama, amplop atau hal lain yang relevan dengan standar yang telah disertifikasi oleh PT Sertifikasi Mutu Indonesia).
3. Ketentuan ini harus dipenuhi oleh semua klien yang telah disertifikasi oleh PT Sertifikasi Mutu Indonesia.
4. Penggunaan Logo SMI dan KAN yang digunakan oleh klien yang telah disertifikasi oleh PT Sertifikasi Mutu Indonesia diatur melalui ketentuan yang diberlakukan dalam Ketentuan ini.
5. Logo SMI dan KAN hanya boleh dibubuhkan dalam bentuk dan ukuran yang tepat
6. Logo SMI dan KAN yang resmi adalah :



Gambar 6.a

7. Logo Komite Akreditasi (KAN) tidak boleh dipisahkan dari Logo PT. Sertifikasi Mutu Indonesia.
8. Setiap perbesaran atau pengecilan ukuran harus sebanding dengan logo SMI yang digunakan sebagai acuan.
9. Logo KAN hanya dapat digunakan disertai Logo SMI di sisi kiri Logo KAN (Gambar 6.a).
10. Pada bagian lembar kertas tulis, logo SMI dapat ditampilkan bila:

	<b>KETENTUAN PENGGUNAAN LOGO</b>	DP – 07 – 08
		Rev No : 05
		Tgl. Efektif : 06 September 2021

- Logo SMI ditempatkan bersama dengan logo klien yang disertifikasi.
  - Ukuran logo SMI maksimal sama dengan ukuran logo klien yang disertifikasi.
11. Logo SMI harus dicetak dalam warna seperti ketentuan pada butir 6 atau dalam hal dicetak untuk kepala surat, warnanya harus lebih tajam dari pada kepala surat.
  12. Logo PT Sertifikasi Mutu Indonesia tidak boleh digunakan pada produk atau kemasan produk yang terlihat oleh konsumen atau dengan cara lain yang dapat diinterpretasikan sebagai kesesuaian produk.



Gambar 2. Ilustrasi Simbol Akreditasi

Tabel 1. Ketentuan Jenis, Warna dan Informasi Lainnya

Tulisan/Symbol	Jenis Tulisan	Keterangan Warna
"KAN"	Switzerland Black Italic	➤ Warna = Biru (C-100 M-20 Y-0 K-0)
"Komite Akreditasi Nasional"	Arial	➤ Warna = Abu - abu (C-0 M-0 Y-0 K-40)
Tanda centang	-	➤ Warna= Red (C-0 M-100 Y-100 K-0)
Garis bawah di bawah tanda centang	-	➤ Warna= Red (C-0 M-100 Y-100 K-0)
XXX-YYY-IDN identitas akreditasi LPK	Arial Bold	➤ Warna= Black (C-0 M-0 Y-0 K-100)
XXX – Kode Skema Akreditasi		IDN – Singkatan dari Indonesia
YYY – Nomor urut Akreditasi		

13. Tidak boleh menggunakan logo untuk diterapkan oleh klien yang disertifikasi untuk uji laboratorium, laporan kalibrasi atau sertifikat inspeksi
14. Logo SMI atau tiap pernyataan "disertifikasi oleh PT Sertifikasi Mutu Indonesia " tidak boleh digunakan untuk menyatakan baik secara langsung atau tidak langsung bahwa PT Sertifikasi Mutu Indonesia bertanggung jawab atas penyalahgunaan, pendapat atau penafsiran yang berasal dari penggunaan logo tersebut.

 <small>SERTIFIKASI MUTU INDONESIA</small>	<b>KETENTUAN PENGGUNAAN LOGO</b>	DP – 07 – 08
		Rev No : 05
		Tgl. Efektif : 06 September 2021


15. Jika klien yang telah disertifikasi sedang mengalami pembekuan sertifikasi maka klien tersebut dilarang menggunakan sertifikasi sistem manajemen atas nama PT Sertifikasi Mutu Indonesia untuk keperluan promosi lebih lanjut.
16. Klien yang masa sertifikasinya telah berakhir, dan tidak diperpanjang harus segera menghentikan penyebaran tulisan yang berisi pernyataan “disertifikasi oleh PT Sertifikasi Mutu Indonesia” dan dilarang menggunakan logo SMI untuk keperluan promosi lebih lanjut.
17. Jika klien menggunakan acuan status sertifikasi atau penggunaan dokumen sertifikasi yang tidak benar, serta tanda atau laporan audit yang menyesatkan, maka PT Sertifikasi Mutu Indonesia akan melakukan beberapa tindakan, antara lain :
  - Menghimbau klien untuk melakukan tindakan koreksi dan korektif atas kesalahan yang telah diperbuat.
  - Melakukan pembekuan atas status sertifikasi yang dimiliki
  - Melakukan pencabutan atas status sertifikasi yang dimiliki
  - Mempublikasikan pelanggaran yang dilakukan
  - dan jika perlu, melakukan upaya untuk tindakan hukum
18. Klien yang telah disertifikasi oleh PT Sertifikasi Mutu Indonesia harus mempunyai aturan mengenai penggunaan logo SMI.
19. Logo SMI ini akan kami kirimkan melalui Email ke klien yang telah disertifikasi oleh PT Sertifikasi Mutu Indonesia.

**B. KETENTUAN PENGGUNAAN LOGO IAF MLA, PT. SERTIFIKASI MUTU INDONESIA DAN AKREDITASI KAN**


Tanda Gabungan Simbol Akreditasi - IAF MLA hanya dapat digunakan oleh PT. SERTIFIKASI MUTU INDONESIA dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain termasuk kepada klien PT. SERTIFIKASI MUTU INDONESIA..

	<b>KETENTUAN PENGGUNAAN LOGO</b>	DP – 07 – 08
		Rev No : 05
		Tgl. Efektif : 06 September 2021

**C. CONTOH PENEMPATAN LOGO AKREDITASI KAN DAN PT. SERTIFIKASI MUTU INDONESIA**




Contoh 1



Contoh 2




Contoh 3




Contoh 4




Contoh 5




Contoh 6



Contoh 7



Contoh 8



Contoh 9

Demikian ketentuan penggunaan logo ini kami tetapkan. Atas kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.